

## Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia

**Achmad Mufid Murtadho<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail: [achmadmufid6@gmail.com](mailto:achmadmufid6@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>                      Achmad Mufid Murtadho, 'Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia' (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p><b>Histori Artikel:</b>                      Submit 16 April 2022;                      Diterima 10 Agustus 2022;                      Diterbitkan 31 Agustus 2022.</p> <p><b>ISSN:</b>                      2723-0406 (media cetak)  <b>E-ISSN:</b>                      2775-5304 (media online)</p>	<p>Indonesia is a country that upholds human rights, so in every policy it will focus on the welfare of the people. In implementing the constitution, constitutionalism is needed as support from the power of the ruler so that the guarantee of the sovereignty of Human Rights (HAM) can be realized properly and is not misused by state officials. This research is a type of normative research through a historical approach, using a library research approach. In this study, it was found that; 1) The background of the shift in constitutionalism in Indonesia is in line with increasingly dynamic legal developments that must be adapted to our State Policy Guidelines (PPHN), plus the frequent changes in the top leadership, namely the president, which causes this to have an impact on the policies taken. 3) The implications of constitutionalism and constitutional law from the era of President Gus Dur to Jokowi lie in the different personalities of each president, causing the implications of constitutionalism in Indonesia to change frequently and legal developments that are increasingly complicated to solve.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Shifting Understanding, Constitutionalism, Indonesian State Administration.</i></p> <p><b>Abstrak</b>                      Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam setiap kebijakannya akan terpaku pada kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan konstitusi, dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai dukungan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terealisasi dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh aparat negara. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif melalui pendekatan historis, menggunakan pendekatan <i>library research</i>. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa; 1) Latar belakang pergeseran konstitusionalisme di Indonesia adalah seiring perkembangan hukum yang semakin dinamis yang harus disesuaikan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kita, ditambah seringnya pergantian pucuk pimpinan tertinggi, yaitu presiden yang menyebabkan hal tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil. 3) Implikasi konstitusionalisme dan Hukum Tata Negara dari era Presiden Gus Dur hingga Jokowi adalah terletak pada personalitas masing-masing presiden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan implikasi konstitusionalisme di Indonesia sering mengalami perubahan dan juga perkembangan hukum yang semakin hari semakin pelik untuk dipecahkan.</p> <p><b>Kata Kunci :</b> <i>Pergeseran Pemahaman, Konstitusionalisme, Tata Negara Indonesia.</i></p>

### Pendahuluan

Sejak Indonesia berdiri dan merdeka, sampai saat ini Indonesia sudah mengalami pergantian presiden sebanyak 7 kali, namun dalam setiap pergantian kepemimpinan selalu ada perubahan, sehingga terjadi pergeseran dalam konstitusionalismenya, yang paling menarik perhatian dalam konteks konstitusionalisme, saat kepemimpinan era modernis yakni KH Abdur Rahman Wahid yang lebih akrab disapa Gus Dur.

Gus Dur pada saat itu menjabat presiden selama 2 tahun, sejak 1999 sampai 2001. Sebelum masa jabatannya selesai, Gus Dur diturunkan dari jabatan dengan beberapa alasan di antaranya dekret pembekuan DPR dan MPR, Gus Dur juga pernah mengunjungi Soeharto setelah presiden pada masa orde baru itu lengser, sedangkan pada saat itu Soeharto menjadi sorotan publik, Gus Dur juga pernah mengusulkan pencabutan tap MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pengajaran komunisme dan marxisme di Indonesia, usul itu langsung menuai kontroversi dalam kepemimpinan Gus Dur, ia juga pernah membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Hal itu ia lakukan ketika saat dirinya menjabat presiden dalam jangka waktu satu bulan. Gus Dur juga memecat Yusuf Kalla dan Laksmana Sukardi yang pada saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN, termasuk mempersilahkan semua golongan untuk bertamu ke istana.

Setelah Gus Dur dilengserkan lalu diganti oleh Megawati yang dibantu oleh Hamzah, lima bentuk konsep yang diusung oleh Megawati Soekarno Putri, di antaranya menghapus KKN, menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan sosial kultural yang kondusif. Dari beberapa komponen di atas kebijakan Megawati mengamandemen UUD 1945, mengubah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen, membentuk KPK dan Mahkamah Konstitusi dan banyak Undang-Undang baru yang dilakukannya. Selain itu ada beberapa kebijakan Megawati yang menjadi kontroversi misalnya; memprivatisasi BUMN Indosat yang dijual kepada STT singapura. Termasuk juga daerah Aceh dan Papua yang merasa didiskriminasi karena mendapatkan keuntungan yang sedikit dari hasil Sumber Daya Alam (SDA), lemahnya diplomasi luar negeri, menurunnya kepercayaan masyarakat sejak tahun 2003 hingga selesai menjabat.

Pada pemilu berikutnya, Megawati kemudian dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004, sejak pemerintahan baru SBY banyak menentukan kebijakan salah satunya menciptakan bantuan operasional sekolah, menuntaskan kemiskinan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, selain itu SBY mendapatkan penghargaan dari penghargaan negarawan dunia pada tahun 2013. Namun laporan kebebasan beragama di tingkat internasional pada tahun 2012 yang dirilis departemen agama saat itu berkata lain, sepanjang tahun 2012 kekerasan dalam atau luar negeri antar umat beragama di Indonesia telah mengakibatkan setidaknya 20 orang tewas dan menghancurkan rumah masyarakat.

Selanjutnya, sejumlah kebijakan presiden era Jokowi dan Ma'ruf Amin juga menjadi kontroversi salah satunya disahkannya UU Cipta kerja, pihak DPR termasuk wakil Presiden menyarankan penolakan UU Cipta kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Dany Amrul Ichdan menekankan bahwa UU Cipta Kerja penting, misalnya untuk mempermudah aturan yang rumit, justru apabila ada masalah yang rumit harus diperbaiki birokrasinya

Adanya doktrin konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia mengalami transisi modern, doktrin konstitusionalisme modern dilandasi oleh filosofi kebangsaan dan kebebasan atau persamaan yang memicu oleh revolusi Amerika dan Prancis yang pada intinya dalam konstitusionalisme ingin membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menentukan sebuah kebijakan. Ada dua sumber ide tentang pembatasan kekuasaan pemerintah (1) teori hukum alam *sekuler* kekuasaan yang *immoral* merupakan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak adil (2) akar budaya barat yang melahirkan peradaban modern, hal ini sangat mempengaruhi terhadap sistem kebijakan

pemerintah. Konstitusionalisme adalah sistem kelembagaan yang efektif mengatur pembatasan pemerintah dan hal ini menjadi sebuah doktrin agar semua kebijakan disesuaikan dengan konstitusi.<sup>1</sup> Dari 4 pemimpin sejak Gus Dur sampai saat ini banyak pergeseran konstitusi dan konstitusionalisme yang membuat peneliti selalu bertanya dengan adanya pijakan dasar yang dijadikan acuan oleh setiap pemerintah baik dari visi-misi dan tujuan dan komparasinya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari pemaparan penjelasan di atas sangat jelas bahwa Negara Indonesia mempunyai landasan negara. UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalisnya dan Pancasila sebagai landasan ideologisnya, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang “Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme Dalam Ketatanegaraan Indonesia”.

### **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Pergeseran Konstitusionalisme di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Konstitusionalisme dan Hukum Tata Negara dari Era Gus Dur Hingga Jokowi?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif melalui pendekatan historis, menggunakan pendekatan *library research*. Dalam penelitian ini, subjek lebih ditonjolkan agar fokus penelitian sesuai dengan teori yang direlasikan oleh peneliti<sup>2</sup>. Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema pembahasan, maka instrumen terhadap pengumpulan data-data tersebut adalah dengan menggunakan dokumentasi<sup>3</sup>

Analisis data merupakan pengukuran dari keakuratan data yang didapat dari sampel. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis naratif deskriptif, analisis ini berfokus pada cara bagaimana sebuah cerita dan ide dikomunikasikan ke seluruh bagian terkait<sup>4</sup>.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pergeseran Konstitusionalisme di Indonesia**

Gerakan reformasi tahun 1998 telah memberi harapan besar untuk menghantarkan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan negara, sebagai suatu negara yang demokratis, berdasarkan hukum dan konstitusional. Salah satu tuntutan utama dari gerakan reformasi tersebut adalah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan terhadap pelaksanaan perubahan UUD 1945 merupakan tuntutan yang memiliki dasar pemikiran teoritis konseptual dan berdasarkan pertimbangan empirik, yaitu praktik pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia selama hampir setengah abad (1945-1949; 1959-2002).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Jumadi, *Memahami konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal UIN Alaluddin Makasar, Jurisprudentie, Vol: 3 No. 2, 2016

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, CV, 2012), 205.

<sup>3</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>4</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 45.

<sup>5</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), 27.

Dalam kurun waktu tersebut, kelemahan-kelemahan UUD 1945 secara konseptual telah memberi peluang bagi lahirnya pemerintahan yang otoritarian, di mana penyelenggaraan negara berlawanan arah dari asas kedaulatan rakyat, asas negara berdasarkan hukum serta dinamika sosial, politik dan ekonomi yang berkembang ke arah yang berlawanan dari konsep dasar yang ditetapkan dalam UUD.<sup>6</sup>

Para pendiri negara sebenarnya secara eksplisit sudah menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara. Bahkan, Soekarno menyebutnya sebagai UUD atau *revolutie grond wet*. Karena keterlambatan itu, maka selama hampir setengah abad (1945-1949 dan 1959-2002), perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia terperangkap dalam sifat kesementaraan UUD 1945.

Salah satu sebab dipertahankan UUD 1945 dikarenakan substansinya banyak yang menguntungkan penguasa. Substansi yang menguntungkan penguasa itu, terlihat dari banyaknya aturan dalam UUD 1945 yang bersifat multitafsir. Akan tetapi, tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dikeluarkan presiden, sebagai konsekuensi dari kuatnya Presiden sebagai sentral 2 kekuasaan (*executive heavy*). Kecenderungan *executive heavy* dalam UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan suatu kenyataan ditinjau dari sudut pembentukan lembaga negara. Pembentukan lembaga negara kecuali lembaga kepresidenan, dibentuk melalui Undang-Undang.

Akibat dari pembentukan lembaga negara melalui Undang-Undang, maka Presiden mempunyai kekuasaan lebih dominan dibandingkan lembaga negara lainnya. Karena dengan kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang berada di presiden, tentu isi Undang-Undang yang dirancang akan menguntungkan Presiden. Sedangkan peranan DPR, hanya sebatas menyetujui atau menolak RUU yang diajukan pihak eksekutif. Hak anggota DPR untuk mengajukan RUU dipersulit dengan banyaknya persyaratan dalam tata tertib. Atas dasar demikian, dapat dimaklumi bila banyak Undang-Undang yang lahir karena kehendak politik presiden (eksekutif). Sehingga berimplikasi dalam praktik ketatanegaraan dengan lahirnya pemerintahan otoriter.

UUD 1945 sebagai hukum yang mengatur mengenai organisasi negara Indonesia yang menetapkan struktur ketatanegaraan, memberikan dasar legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara. Apabila dilihat dari substansi yang ditetapkan di dalamnya, maka belum sepenuhnya mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembentukan konstitusi (UUD) bagi suatu negara. Prinsip-prinsip dasar dan konsep bernegara yang dianut dalam Pembukaan UUD 1945 belum dirumuskan secara jelas dalam pasal-pasal UUD, sehingga di dalam praktiknya terdapat ruang untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut menurut kemauan dari penyelenggara negara

Perubahan terhadap UUD 1945 dari perubahan pertama (1999) sampai keempat (2002) merupakan satu kesatuan. Perubahan dilakukan dengan cara memuat dalam setiap produk MPR yang bermaterikan perubahan, rumusan bunyi pasal-pasal atau ayat-ayat perubahan tanpa mengutip bunyi pasal atau ayat yang diubah. Dengan hanya menyebutkan dan merumuskan pasal dan ayat yang baru, maka pasal atau ayat yang asli digantikan bunyinya. Cara perubahan semacam ini dimaksudkan untuk mempertahankan struktur asli UUD 1945. Jika dalam perubahan diadakan penambahan ayat terhadap pasal yang lama atau pasal yang

---

<sup>6</sup> Saldi Isra : "Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi : Memastikan Arah Reformasi Konstitusi", dalam Jurnal Analisis CSIS, ttahun XXXI/ 2002 Nomor 2, 233.

telah diubah, maka ayat-ayat tersebut akan disambungkan pada ayat yang telah ada. Dengan demikian penomoran ayat akan melanjutkan penomoran ayat yang telah ada sebelumnya.

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan UUD 1945 adalah bertembangnya lembaga-lembaga negara mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi maupun Undang-Undang, Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebetulnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.<sup>7</sup>

Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara, mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat Undang-Undang, dan kekuasaan kehakiman.<sup>8</sup>

Berikut Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*separation of power*) Lembaga-lembaga Negara:

1) Pemisahan Kekuasaan Sebelum Amandemen

Untuk menilai apakah UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, dapat digunakan kriteria yang dibuat oleh Ivor Jennings. Jennings mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dapat dilihat dari sudut materil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil.

Berdasarkan kriteria yang dibuat Jennings, Kusnardi dan Harmaily berkesimpulan bahwa UUD 1945 (sebelum amandemen: pen) tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena:

- a) UUD 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
- b) UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ/badan saja.

---

<sup>7</sup> Moh, Mahfud MD, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 149-151

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 309.

- c) UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR (Pasal 1 ayat 2), kepada lembaga negara lainnya.<sup>9</sup>

Demikian juga Jimly, yang menyatakan bahwa selama ini (sebelum amandemen), UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya.

Dalam perspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer. Karena itu, dalam UUD 1945 yang asli (UUD 1945 sebelum amandemen) tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif dan eksekutif. Dalam sistem yang lama, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden di samping memegang kekuasaan pemerintahan (kepala eksekutif, Pasal 4 ayat 1), juga memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan peraturan pemerintah (kekuasaan legislatif, Pasal 5), sementara fungsi DPR dalam membentuk Undang-Undang bersifat pasif yaitu sebatas memberikan persetujuan (Pasal 20). Presiden juga memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (kekuasaan yudikatif, Pasal 14).

Demikian juga kekuasaan presiden yang lain mendapatkan porsi pengaturan yang lebih besar dalam UUD 1945, dibandingkan dengan kekuasaan lembaga negara tinggi lainnya. Kekuasaan Presiden yang besar, menjadi tidak terimbangi oleh kekuasaan lembaga negara tinggi lainnya, karena sebagian besar kekuasaannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya (Presiden dianggap mempunyai hak prerogatif/hak istimewa). MPR (lembaga legislatif) sebagai pemegang tunggal kedaulatan rakyat memilih presiden (Pasal 6) dan dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 8), apabila dalam pengawasan DPR dianggap sungguh-sungguh telah melanggar UUD dan GBHN (penjelasan UUD 1945).

GBHN yang dituangkan dalam TAP MPR merupakan program kerja yang dimandatkan kepada Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia adalah "mandataris" dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.<sup>11</sup>

## 2) Lembaga Negara di Indonesia.

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*). Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca perubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah

---

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum*....., 312.

<sup>10</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum*....., 314-315

<sup>11</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum*....., 316.

yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya. Hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya. yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis.

Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat.<sup>12</sup>

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Menurut Jimly Asshiddiqie, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  - e. Mahkamah Konstitusi (MK);
  - f. Mahkamah Agung (MA);
  - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:
  - a) Komisi Yudisial (KY);
  - b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
  - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  - e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);

---

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 143-150.

- f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 me-lainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian;
  - g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
  - h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.
- 3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, seperti:
- a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
  - b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
  - c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- 4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
- a) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
  - b) Komisi Pendidikan Nasional;
  - c) Dewan Pertahanan Nasional;
  - d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);
  - e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
  - f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
  - g) Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
  - i) Lembaga Administrasi Negara (LAN);
  - j) Lembaga Informasi Nasional (LIN).
- 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
- a) Menteri dan Kementerian Negara;
  - b) Dewan Pertimbangan Presiden;
  - c) Komisi Hukum Nasional (KHN);
  - d) Komisi Ombudsman Nasional (KON);
  - e) Komisi Kepolisian;
  - f) Komisi Kejaksaan.
- 6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
- a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
  - b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
  - c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
  - d) BHMN Perguruan Tinggi;
  - e) BHMN Rumah Sakit;
  - f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
  - g) Ikatan Notaris Indonesia (INI);
  - h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).



## **Implikasi Konstitusionalisme dan Hukum Tata Negara dari Era Gus Dur hingga Jokowi**

Dalam perkembangan konstitusionalisme maupun ketatanegaraan di Indonesia sering kali terjadinya pergantian pimpinan, baik karena alasan reformasi ataupun lainnya, tapi yang akan peneliti bicarakan lebih lanjut adalah mengenai Implikasi Konstitusionalisme Dan Hukum Tata Negara Dari Era Gusdur Hingga Jokowi.

### 1) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus dur memenangkan pemilihan presiden tahun 1999 yang pada saat itu masih dipilih oleh MPR walaupun sebenarnya partai pemenang pemilu adalah partai Megawati Soekarno Putri yakni PDIP. PDIP berhasil meraih 35 % suara namun adanya politik poros tengah yang digagas oleh Amien Rais berhasil memenangkan Gus Dur dan pada saat itu juga Megawati dipilih oleh Gus Dur sendiri sebagai wakil presiden. Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999.<sup>13</sup>

Sikap Abdurrahman Wahid menghormati keyakinan yang berbeda salah satunya dibuktikan dengan meresmikan agama Konghucu.<sup>14</sup> Sikap ini bukanlah berarti Abdurrahman Wahid adalah penganut Pluralisme yang membenarkan dan menyejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme. Sebagai Guru Bangsa, Abdurrahman Wahid berpartisipasi aktif melindungi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 butir kedua.<sup>15</sup>

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Kemudian Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara.<sup>16</sup>

Kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid Selama pemerintahannya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka. Dalam tahun 2000 itu juga Abdurrahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur Nasional. Dengan demikian maka etnis Cina atau Tionghoa yang selama kekuasaan Orde Baru mengalami diskriminasi, maka semenjak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terlepas dari diskriminasi.<sup>17</sup>

Kemudian Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah lembaga Presiden. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri.

Dalam hal ini, pemerintahan Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa

<sup>13</sup> Wahdjosumidjo, *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Harapan Masa PGRI,1994), 20.

<sup>14</sup> Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif*, (Jakarta: LKis , 2002), 3.

<sup>15</sup> Ibid., 3.

<sup>16</sup> Andrew Kamal, *Spirit 5 Presiden RI* (Yogyakarta Syura Media Utama, 2012), 105.

<sup>17</sup> Kamal, *Spirit 5 Presiden RI...* 106

Presiden BJ. Habibie melalui instruksi Presiden No. 2/1999. Keppres ini kemudian dikonkritkan Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Keppres itu berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden". Terdapat pula PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Di luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000 tentang peran-serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tim yang terbentuk tersebut ternyata tidak berjalan efektif karena tidak didukung komitmen politik.<sup>18</sup>

## 2) Presiden Megawati Soekarno Putri

Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Megawati yang merupakan anak dari presiden Soekarno pada awalnya diharapkan dapat memberikan perubahan. Namun, seiring sikapnya yang dingin dan jarang memberikan suatu paparan tentang politiknya dianggap lembek oleh masyarakat. Ditambah serangan teroris semakin sering terjadi pada masa pemerintahan ini.

Selanjutnya proses konstitusionalisme yang terjadi pada masanya Presiden Mega Wati yaitu terjadi beberapa amandemen yaitu sebagai berikut:

### 1. Amandemen Pertama (1999)

Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999 yang meliputi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 22 UUD. Seluruhnya berjumlah 9 Pasal UUD 1945. Tujuan utama perubahan ini adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk Undang-Undang, yang diatur dalam Pasal 5: "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang," berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang. Kekuasaan membentuk Undang-Undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang", perubahan Pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR.<sup>19</sup>

### 2. Amandemen Kedua (2000)

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, BAB XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C UUD 1945.

Perubahan ini terdiri dari 5 BAB dan 25 Pasal.38 Inti dari perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah,

<sup>18</sup> Ishak Rafick, *Catatan Hitam Presiden Indonesia* (Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci, 2008), 201

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 50

menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang lebih merinci mengenai HAM.

Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah BAB tersendiri, yakni BAB XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang yang menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM.<sup>20</sup>

3. Amandemen Ketiga (2001)

Perubahan ketiga ini terdiri dari 3 BAB dan 22 Pasal, ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3), Pasal 17 Ayat (4), BAB VIIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4), BAB VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, BAB VIIIA, Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2), Pasal 23G Ayat (1) dan (2), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUD 1945.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan mengenai Pemilihan Umum.<sup>21</sup>

4. Amandemen Keempat (2002)

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan tersebut yakni meliputi Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), BAB XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 32 Ayat (1), (2), (3) dan (4), BAB IV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

Materi perubahan pada perubahan keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan mengenai pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan.<sup>22</sup>

3) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Sejumlah realitas yang terjadi saat pemerintahan Jilid I SBY-JK (2004-2009) dan Jilid II (2009-2014) yang selalu diselimuti kemacetan politik itu, antara lain: tuntutan sejumlah partai politik pada Presiden SBY untuk melakukan *reshuffle* kabinet dengan meminta

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 51

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 52-53

<sup>22</sup> Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 30-35

penempatan kader parpolnya dalam pos kementerian tertentu; disharmoni dan rivalitas wakil Presiden JK dengan Presiden SBY dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

Praktik sistem presidensialisme era SBY ini yang dapat dicatat adalah bahwa era ini telah menghasilkan paradoks pada rendahnya kuantitas dan kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR 2009-2014 hasil pemilu 2009.

Jumlah 9 (sembilan) fraksi di DPR telah mempersulit pengambilan keputusan dalam proses legislasi, di sinilah ungkapan Giovani Sertori terbukti, bahwa sesungguhnya problem-problem sistem presidensial tidak terletak dalam arena eksekutif melainkan dalam arena legislatif, saat mewujudkan produk legislasi dan non-legislasi.

Amendemen UUD 1945 telah menempatkan fungsi dan kedudukan yang sama antara Presiden dan DPR dalam proses pembahasan dan persetujuan RUU.<sup>23</sup> Model ini mirip dengan sistem parlementer karena DPR membagi kekuasaan fungsi legislasi dengan Presiden. Bahkan, model ini telah memasukkan sebagian sistem parlementer seiring dengan pemurnian sistem presidensial. Padahal seharusnya sistem presidensial murni tidak memasukkan Presiden dalam barisan pengusul dan pembuat RUU karena Presiden adalah pelaksana atas suatu UU. Sedangkan parlemen merupakan lembaga legislatif berfungsi untuk mengajukan RUU dan sekaligus memutuskan pemberlakuan suatu UU.

Kesulitan konsolidasi akibat multipartai di DPR telah mengakibatkan dua hal: pertama, secara kuantitas produk legislasi DPR dan Presiden 2009-2014 ini sangat rendah. Kedua, secara kualitatif, produktivitas legislasi DPR dan Presiden periode 2009-2014 ini amat buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya kualitas produk-produk UU di bidang politik yang lebih banyak mencerminkan kepentingan politik jangka pendek partai politik di DPR ketimbang kepentingan publik. Hampir semua produk baru legislasi telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Realitas serupa dengan bentuk yang berbeda tampaknya benar terjadi saat pemerintahan Jilid II SBY-Boediono (2009-2014) yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2009 lalu pasca terpilih secara mutlak dalam Pilpres langsung 2009 dengan persentase di atas 60 persen. Lihatlah bagaimana riuhnya suasana politik nasional saat Presiden SBY hendak merekrut menteri-menterinya di dalam pemerintahannya. Betapa SBY tidak kuasa untuk menolak ajakan semua partai politik yang lolos *parlementhary threshold* (PT) atau ambang batas perhitungan suara di DPR untuk bergabung dalam kabinet.

Sebagaimana dipahami, SBY terpilih sebagai presiden melalui pemilihan langsung dalam pemilihan presiden 2004 dan 2009 secara demokratis, itu artinya SBY seharusnya mempunyai legitimasi yang signifikan. Akan tetapi karena SBY pada tahun 2004 hanya didukung oleh minoritas partai (Demokrat, PKPI, dan PKS) di parlemen (DPR), akibatnya SBY hanya punya legitimasi di mata rakyat dan tidak di mata DPR. Ketika pada tahun 2009 dalam pemilu legislatif memenangi kompetisi atas 20 persen, seharusnya SBY legitimasi di dua ranah, yakni: di mata rakyat dan DPR.<sup>24</sup>

#### 4) Presiden Joko Widodo

Demikian pula di era pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019). Dalam hal ini akan diperlihatkan dalam dua kasus.

##### a) Perebutan Kursi Pimpinan DPR di Era Jokowi

---

<sup>23</sup> Ratna Shofi Inayati, "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia," E-Journal Politik LIPI, 2016, diakses 27 Februari 2022, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>

<sup>24</sup> Ratna Shofi Inayati, "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia," 339-340

Operasional atau cara berdemokrasi yang paling otentik dalam mengelola kekuasaan di DPR sebenarnya telah jelas dinyatakan dalam sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Menurut Yudi Latief (2014) sila keempat ini dapat diperas menjadi empat ciri: pertama, keputusan politik berdasarkan kepentingan bersama. Kedua, keputusan dibuat tidak dengan logika mayoritas-minoritas, tetapi menyertakan semua kepentingan dan kelompok, bahkan dari mereka yang paling kecil. Ketiga, politik diorientasikan untuk jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. Keempat, yang dikembangkan adalah toleransi positif dibangun berdasarkan hikmat kebijaksanaan, sedangkan toleransi negatif dibentuk oleh politik transaksional.

Perbedaan pandangan pada pilihan dukungan calon presiden antara Jokowi Vs Prabowo masih terus terbawa dalam alam bahwa sadar mereka hingga tak bersedia untuk berbagi kekuasaan pimpinan dan alat kelengkapan DPR, hanya karena ingin menjadi diktator mayoritas di DPR dan dapat menindas partai minoritas. Padahal pertentangan pilihan presiden di mata rakyat telah berakhir saat KPU mengumumkan pemenang Pilpres adalah Jokowi. Kini rakyat telah berekonsiliasi dapat mengenyam hidup secara harmoni sesuai pertandingan Pilpres.

b) Penggunaan Interpelasi DPR di Era Jokowi

Politikus di DPR RI tengah menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Presiden Jokowi telah menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Itu diduga merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi melanggar UUD 1945 dan dapat menjadi pintu masuk menuju pemberhentian atau pemakzulan (*impeachment*) Jokowi dari kursi presiden ke-7.

Jika DPR bertekad untuk melakukan interpelasi kepada Presiden Jokowi agar bersedia menjelaskan sejumlah argumentasi kenaikan harga BBM, masih dapat diterima dalam batas yang wajar sesuai dengan ketentuan UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Akan tetapi, dengan syarat tidak dilakukan secara politikus disertai rencana terselubung dan membelokkan ke arah pemakzulan (*impeachment*) Presiden Jokowi. Di situlah relevansinya agar Presiden Jokowi untuk mempersiapkan jawaban secara solid, tegas, dan sejumlah argumentasi yang kuat dan cermat. Rakyatlah yang akan menilai siapa yang lebih negarawan, DPR atau Jokowi?

Berdasarkan paham konstitusionalisme Indonesia, baru pasca amandemen UUD 1945 yang selesai dalam empat kali amendemen pada 2002. Seorang presiden hanya dapat diproses untuk di-*impeachment*, manakala terbukti melakukan pelanggaran hukum murni, bukan pelanggaran dilihat dari aspek politik.

Tengoklah, Pasal 7A UUD 1945 tentang Syarat Pemberhentian atau *impeachment* Presiden atau Wakil Presiden yang berbunyi, yakni Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Adapun institusi yang dapat memberhentikan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 7B dan 24C Ayat (2) UUD 1945 ialah MPR. Sebelumnya MPR harus

mendengarkan pendapat DPR dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua per tiga dari jumlah anggota DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan penilaian MK.

Lebih dari itu, kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan produk kebijakan pemerintah dalam Hukum Tata Usaha Negara dapat dibenarkan dan tidak boleh dipidanakan yang berpotensi melanggar UUD 1945.

Secara teori, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Jokowi dapat dibaca melalui dua cara, yaitu pertama sebagai bagian dari penyelenggaraan kepentingan umum yang terkait *bestuur naar good oordelen* atau pemerintahan berdasarkan pertimbangan yang baik. Menurut Crinice Le Roy (1952), ada beberapa prinsip dasar suatu pemerintahan dapat dikatakan baik. Di antaranya, seperti bertindak cermat atau saksama; kenaikan harga BBM itu telah dilakukan kajian secara teliti dan cermat oleh Jokowi sebagai cara paling rasional.<sup>25</sup>

Kedua, sebagai bagian dari penerapan *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire*, yaitu kebebasan mengambil kebijakan atas dasar kepentingan umum yang bersifat memaksa dan demi perwujudan kesejahteraan rakyat. Menurut Geraint Parry dalam Welfare and State Welfare Society (1983) membeberkan teori kesejahteraan antara lain, yakni upaya mewujudkan kebutuhan rakyat utama dengan mudah dan murah; kenaikan subsidi BBM dimaksudkan sebagai cara jitu untuk mewujudkan kebutuhan esensial rakyat menengah ke bawah, yaitu subsidi kesehatan murah, beasiswa, infrastruktur jalan, irigasi, bibit tanaman, dan pupuk murah kredit usaha mikro melalui pengalihan subsidi BBM.

Pendeknya, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Jokowi itu dapat dibenarkan secara teori kebijakan, baik dari aspek hukum tata negara maupun dari aspek hukum administrasi negara. Sebab itu, tidak ada satu alasan yuridis pun yang dapat dibenarkan untuk membelokkan hak interpelasi DPR ke arah pemakzulan Presiden Jokowi karena diduga melanggar haluan negara dan UUD 1945 pasca amandemen.<sup>26</sup>

## Kesimpulan

Bahwa yang melatarbelakangi pergeseran konstitusionalisme di Indonesia adalah seiring perkembangan hukum yang semakin dinamis yang harus disesuaikan dengan latar belakang negara kita, ditambah seringnya pergantian pucuk pimpinan tertinggi yaitu presiden yang menyebabkan hal tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Bahwa doktrin konstitusionalisme dalam ketatanegaraan Indonesia adalah konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Persoalan yang dianggap terpenting dalam paham konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Bahwa implikasi konstitusionalisme dan Hukum Tata Negara dari era Gus Dur hingga Jokowi adalah terletak pada karakter masing-masing presiden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan implikasi

---

<sup>25</sup> Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi\_JK," 79

<sup>26</sup> Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi\_JK," 80.

konstitusionalisme di Indonesia sering mengalami perubahan, dan juga perkembangan hukum yang semakin hari semakin pelik untuk dipecahkan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- As-Siddiqy, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Konstitusi Press
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press
- Kamal, Andrew. 2012. *Spirit 5 Presiden RI*. Yogyakarta: Syura Media Utama
- MD, Moh. Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, LP3ES
- MD, Moh Mahfud. 2000. *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Keta-tanegaraan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
- Morissan. 2018. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Rafick, Ishak. 2008. *Catatan Hitam Presiden Indonesia*. Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci
- Ridjaluddin. 2002. *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif*. Jakarta: LKis
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, CV
- Suharsimi. 1994. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wahdjosumidjo. 1994. *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Harapan Masa PGRI

### **Jurnal**

- Jumadi, 'Memahami konstitusionalisme Indonesia' *Jurnal UIN Alaluddin Makasar, Jurisprudentie*, Vol: 3 No. 2, 2016.
- Saldi Isra, 'Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi : Memastikan Arah Reformasi Konstitusi', *Jurnal Analisis CSIS*, ttahun XXXI/ 2002 Nomor 2.